

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan

Ika Putri Wijayanti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: wijayantiikaputri@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis perihal pertanggungjawaban pidana korporasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan artikel ini adalah mengetahui penerapan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif. Usaha Pemerintah menjerat korporasi dengan pidana belum menimbulkan efek jera.

Keywords: Kebakaran Hutan dan Lahan; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Korporasi.

1. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan, selanjutnya disebut sebagai Karhutla merupakan fenomena yang menjadi perhatian baik di lingkup lokal maupun global. Sejak abad ke-17 Karhutla telah terjadi di Kalimantan dan terus mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 1980 seiring dengan kebijakan Pemerintah Indonesia membuka konsesi hutan, mengubah hutan alam menjadi perkebunan, transmigrasi, pengembangan irigasi, dan perluasan pertanian (Barber and Schweithelm, 2000:7). Pemerintah menyadari bahwa Karhutla merupakan ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya dapat terjadi secara langsung bagi ekosistem, berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati (Tacconi, 2003:38). Upaya menekan dampak tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus terhubung dengan kebijakan politik dan penegakan lingkungan secara keseluruhan. Melalui kebijakan di berbagai sektor seperti kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup, angka Karhutla terus ditekan meskipun pada tahun tertentu angka yang ditampilkan mengalami kenaikan.

Karhutla terjadi karena tidak hanya karena faktor aktivitas manusia, tetapi juga dapat dipengaruhi juga oleh faktor alami sehingga pada tahun tertentu angka luas area yang terbakar mengalami kenaikan. Iklim merupakan faktor alami yang dapat memengaruhi cara, tempat, dan waktu berlangsungnya peristiwa Karhutla karena kondisi iklim di Indonesia seperti suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin di suatu tempat akan mempengaruhi tingkat kekeringan dan penjaralan api (Aflahah dkk, 2019:406). Sedangkan dari aktivitas manusia, kegiatan konsesi lahan menyumbang 34%, perladangan liar 25%, pertanian 17%, dan proyek transmigrasi 8%. Beberapa

aktivitas manusia menjadi sumber utama api seperti saat pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kebutuhan tempat tinggal (Lestari dkk, 2014:6).

Meskipun kebakaran hutan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perbuatan manusia, tetapi aktivitas tersebut menjadi bagian dari kegiatan korporasi yang menjalankan usaha di bidang perkebunan dan pemanfaatan hutan. *World Ecology* membuat suatu kajian dan menemukan fakta bahwasanya 100 korporasi di dunia bertanggung jawab atas 70% emisi gas rumah kaca global sejak 1988 (M. Ridha Saleh dkk, 2019:5). Berbagai konferensi internasional telah diselenggarakan untuk mendiskusikan kegiatan korporasi yang membahayakan lingkungan hidup diantaranya Konferensi Stockholm tahun 1972, Konferensi Nairobi tahun 1982, UNCED di Rio de Janeiro pada tahun 1992, pertemuan puncak pembangunan berkelanjutan (WSSD) tahun 2002, dan masih banyak lagi. Konferensi internasional yang telah disebutkan memiliki fokus pembangunan berkelanjutan demi generasi mendatang. Korporasi perusak dan pencemar di Indonesia sulit dimintai pertanggungjawaban. Ketika digugat, hampir semuanya lolos dari jeratan hukum. Dengan kata lain, korporasi menikmati impunitas yang kemudian menjadi insentif bagi mereka untuk mempertahankan model bisnisnya yang merusak (M. Ridha Saleh dkk, 2019:7). Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka dalam artikel ini Penulis akan menjawab persoalan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Metode

Metode yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder untuk mendukung argumentasi dalam artikel ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui buku, artikel, peraturan perundang-undangan, atau literatur hukum lainnya dan situs online yang relevan dengan permasalahan yang ditulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif

3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Secara khusus dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berikut secara lengkap akan Penulis uraikan masing-masing undang-undang sebagaimana di bawah ini:

3.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 17 (tujuh belas) bab dan 124 pasal. Ketentuan umum dari UU-PPLH menjelaskan 39 hal. Fokus utama dalam sub-bab ini untuk menganalisis pasal-pasal dalam UU-PPLH perihal tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi sebagai pelaku. Selanjutnya disebut UUPPLH dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH menyebutkan bahwa, *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”*

Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) disebutkan bahwa, *“Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup ini, maka setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”*

Sedangkan pada Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa, *“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperlihatkan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”*

Pada penjelasannya disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kearifan lokal pada pasal 69 ayat (2) adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Ha (dua hektar) per kepala keluarga untuk ditanam ijenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

Ketentuan pidana pada pasal 98 dan pasal 99 UU PPLH menyebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);*
- (2) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);*
- (3) *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Pasal 99

- (1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit*

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

(3) Apabila dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin didalam konstitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. Penanganan perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti- bukti ilmiah (scientific evidence), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati- hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism (Keputusan KMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013).

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

- a) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun mengubah kualitasnya sehingga tidak merusak lingkungan dan kondisi sosial;
- b) Memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi;
- c) Memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
- d) Melindungi dan meningkatkan sumber daya alam;
- e) Reorientasi teknologi dan manajemen resiko

Berbicara mengenai kepentingan ekonomi seperti kegiatan bisnis pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk usaha perkebunan memang penting untuk pemasukan ekonomi negara dari pajak akan tetapi disisi lain kepentingan lingkungan agar tidak rusak juga perlu dilindungi agar tidak terjadi kebakaran hutan. Terkait terjadinya kebakaran hutan dan lahan bila dilihat dari penjelasan pasal 69 ayat (2) tersebut diatas yang menyebutkan bahwa masyarakat setempat diperbolehkan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan bagi usaha perkebunan pada areal hutan bahkan sampai maksimal seluas 2 Ha, maka hal inilah yang dikhawatirkan karena akan timbul kebakaran hebat ditambah sedang musim kemarau panjang selain itu merusak bagi kelestarian hutan serta makhluk hidup didalam hutan. Apabila masyarakat

diperbolehkan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan bagi usaha perkebunan pada areal hutan bahkan sampai maksimal seluas 2 Ha, Jika dihitung apabila jumlah kepala keluarga di sekitar hutan tersebut melebihi jumlah seratus kepala keluarga maka menjadi 200 Ha, ditambah korporasi yang melakukan hal yang sama, maka besarnya api yang akan menyambar pepohonan di dalam hutan akan cepat meluas ke tempat lainnya. Apalagi kalau sampai berbarengan melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut, sudah pasti terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dahsyat dan mengerikan sekaligus mengenaskan seperti yang terjadi berulang kali setiap tahun. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang membolehkan masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan merupakan salah satu akar permasalahan timbulnya kebakaran hutan dan lahan, sehingga menjadi celah untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan pembukaan perkebunan maupun pertambangan dengan cara membakar lahan di hutan. Hal ini juga bukan rahasia umum bahwa korporasi ikut menyumbang terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut, Sangat disayangkan menteri KLHK tidak mau membuka nama-nama dari korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Menurut Hamrad Hamid (1996:1-2), pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan penyelidikan dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperlihatkan sifat-sifat yang khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup, karena penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administrasi.

Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdaya guna hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran dan/atau perusakan bisa terjadi, bersumber dari kegiatan-kegiatan badan usaha (korporasi) yang didalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Maka dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi harus memperhatikan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

3.2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi

kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman dan kehidupan manusia serta hewan. Oleh karena itu setiap orang, pelaku usaha dari badan usaha atau korporasi wajib untuk melindungi hutan agar tidak rusak apalagi kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Usaha perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, hutan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan atau ekosistem secara global.

Alih fungsi dan kerusakan hutan setidaknya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, status hutan negara yang tidak legitimate. Kedua, penguasaan SDA oleh pihak swasta/pemegang izin. Ketiga, terdapat mekanisme formal untuk melakukan konversi hutan. Keempat, kebijakan perizinan yang dijalankan bukan sebagai alat pengendali (Hariadi Kartodihardjo, 2017:52). Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa, *“kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”*. Pasal 1 ayat (3) tersebut tidak mengandung batasan-batasan yang jelas sebagai landasan hukum dalam pengukuhan Kawasan hutan, hal tersebut dikarenakan kawasan hutan menggunakan definisi hutan tetap dan sebaliknya. hutan tetap menggunakan definisi kawasan hutan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dalam Pasal 19 dan penggunaan (pinjam pakai) kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diatur dalam Pasal 38.

Pada Pasal 17 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (1). Berikut bunyi kedua klausul tersebut menyebutkan bahwa Pasal 17 ayat (2) berbunyi, *“Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan”*. Sedangkan Penjelasan Pasal 22 ayat (1) menyatakan, *“Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan”* Bunyi Pasal 17 ayat (2) tersebut menyiratkan, bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari masyarakat setempat. Sedangkan bunyi Penjelasan Pasal 22 (1) menegaskan lagi pemahaman semacam ini karena mengatakan bahwa hak-hak masyarakat setempat adalah yang lahir karena kesejarahannya alias lahir karena diasalkan dari masa lalu yang diteruskan karena pewarisan. Selain itu, UU Kehutanan juga memakai istilah ‘hak- hak rakyat’ (Penjelasan Pasal 21). Tidak ada keterangan mengenai istilah hak masyarakat lokal atas sumber daya hutan, baik hak bawaan maupun hak berian, dengan tekanan pada ulasan mengenai hak bawaan.

UU Kehutanan dalam beberapa pasal menunjukkan semangat mengutamakan kepentingan rakyat. Semangat itu telah ditunjukkan pada bagian awal seperti dalam bagian menimbang yang menyebutkan bahwa hutan harus dimanfaatkan untuk sebesar- besarnya bagi

kemakmuran rakyat dan dalam hal pengurusan hutan harus dilakukan dengan menampung berbagai aspirasi dan peran serta masyarakat secara transparan. Salah satunya mengenai asas penyelenggaraan kehutanan yaitu kerakyatan. Dalam UU Kehutanan menegaskan bahwa segala kepentingan dalam pengelolaan hutan dari orientasi kayu menjadi berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan, serta dari yang kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat menjadi berbasis pada pemberdayaan masyarakat perlu diingat bahwa sumber daya hutan itu dikuasai oleh negara hutan sebagai salah satu sumber daya alam dalam pengelolaannya harus sejalan dengan sesuai konstitusi. Artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan hutan perlu dilakukan atas asas manfaat, kerakyatan, keadilan, keterbukaan serta bertanggung jawab akan kelestarian hutan beserta isi didalamnya. Penguasaan hutan oleh negara bukan suatu kepemilikan. Tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan.

Penyerahan ini menyebabkan pemerintah mendapatkan sejumlah kewenangan, yaitu: (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Oleh karena itu pemerintah khususnya pemerintah daerah harus hati-hati dalam memberikan izin terhadap korporasi dalam proses pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan agar tidak melakukan pembakaran demi keselamatan semua makhluk hidup. Kebakaran hutan dan lahan selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah seperti adanya gunung meletus disertai aliran lahar panas dan dapat disebabkan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan untuk. Apabila pembakaran hutan dan lahan sampai menimbulkan kebakaran hutan yang meluas, hal ini merupakan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Sebetulnya pembakaran hutan dan lahan dikenakan sanksi yang diatur pada Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu yang menyebutkan bahwa, *“barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa: diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5000 000 000,00 (lima milyar rupiah) pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan”*

Sedangkan dalam pasal 78 ayat (4) disebutkan bahwa, *“Pidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”*

3.3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pada UU Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pengembangan perkebunan

dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa, *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Dengan terjadinya deforestasi hutan yang sedemikian besar, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pemanfaatan hutan selama ini telah menjadikan hilangnya ekosistem kawasan hutan yang berimbas kepada kerusakan kelestarian lingkungan dan kesehatan dan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat disekitar hutan. Maka hal ini tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu (Diana Yusyanti, 2015:625). Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Pada prakteknya apa yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 ternyata jauh dari harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan atas SDA di Indonesia. Ternyata persoalan selama ini adalah persoalan kebijakan hukum serta penegakan hukumnya itu sendiri. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghambat proses penegakan hukum. Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Pada penyelenggaraannya, badan hukum atau korporasi perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Perkebunan tidak disyaratkan memiliki izin usaha,

tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlakukan seperti izin usaha perkebunan. Dalam pada pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, "*Kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan*"

Pada pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Untuk mendapatkan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan :*

1. *izin lingkungan;*
2. *kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan*
3. *kesesuaian dengan rencana Perkebunan"*

Sedangkan dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa, "*setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.*"

Kemudian dalam pasal 108 disebutkan bahwa, "*Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan /atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun (sepuluh tahun) dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar).*"

Kebijakan Kepala Daerah saat ini yang mengundang banyak eksternalitas negatif atau dalam konteks lain tingginya angka konflik adalah kebijakan perizinan di bidang kehutanan. Banyaknya izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah baik izin usaha pertambangan, izin perkebunan, izin pengelolaan hutan, izin wisata, izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya menimbulkan trush atau perlawanan dari masyarakat yang merasa haknya diganggu atau haknya dihilangkan termasuk hak masyarakat hukum adat. Sering kebijakan Pemerintah Daerah tidak mempertimbangkan aspek hak masyarakat dengan alasan untuk kepentingan umum, tetapi realitanya justru membawa kerugian bagi masyarakat terutama masyarakat adat dan bahkan kebijakan yang diambil dengan keputusan pemberian izin tidak dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana bukan merupakan hal baru dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang berarti. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Hindia Belanda) sebagai induk hukum pidana materiil tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia (Wijaya, M.S., dkk., 2018:105). Hal ini dikarenakan KUHP Hindia Belanda menganut pandangan "*societas delinquere non potest*" (Hutauruk, 2013:21-22) dengan anggapan bahwa:

- a. Korporasi tidak memiliki mens rea (keinginan berbuat jahat);
- b. Korporasi bukan seorang individu meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh pribadi;
- c. Korporasi tidak mempunyai kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body kicked*);

- d. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (doktrin ultra vires).

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), kedudukan korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum pidana secara khusus diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP Hindia Belanda. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2023, korporasi telah resmi menjadi subjek tindak pidana. Korporasi sebagai subjek tindak pidana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya, pada pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa, *“Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal di atas memberikan penjelasan mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai korporasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan jika korporasi sebagaimana disebutkan pada pasal di atas terbukti melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi apabila dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut, *“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”*

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan, *“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi”*. Pada pasal tersebut menyebutkan secara detail tentang siapa saja yang dapat melakukan tindak pidana korporasi di antaranya pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi tetapi mampu mengendalikan korporasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mampu menjelaskan

perihal kriteria tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di antaranya yaitu:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dapat dikenakan baik terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi sesuai yang tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa, *“Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.”* Berdasarkan bunyi pasal tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Alasan pembenar dan alasan pemaaf juga dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut, *“Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.”*

Tidak hanya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi saja, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 turut mengatur tentang pedoman pemidanaan untuk korporasi. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan antara lain:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan ditegakkannya norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan pembinaan dan pembimbingan terhadap terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selama mengadili suatu perkara pidana, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, tetapi jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hakim wajib mengutamakan keadilan. Namun, dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang tertera dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa, *“Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatan Pejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.”*

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang pidana dan tindakan bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya, kembali dijelaskan pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwasanya pidana pokok yang dimaksud dalam pasal sebelumnya adalah pidana denda. Penjelasan mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa, *“Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas: a. pembayaran ganti rugi; b. perbaikan akibat Tindak Pidana; c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; d. pemenuhan kewajiban adat; e. pembiayaan pelatihan kerja; f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; g. pengumuman putusan pengadilan; h. pencabutan izin tertentu; i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi.”*

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2), pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, dan pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Apabila korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi. Apabila ditilik lebih jauh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur perihal tindak pidana lingkungan hidup dalam satu bab, khususnya mengenai kebakaran hutan dan lahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan hukum ini. Namun, Penulis menemukan pasal yang mengatur terkait kebakaran yaitu Pasal 308 dan Pasal 311

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa, *“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”*

Pasal tersebut mengatur tentang ketentuan pidana mengenai pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja sehingga menyebabkan kebakaran, ledakan, dan banjir. Pada Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa, *“Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”* Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam artikel ini maka, Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Pendekatan Undang-Undang dalam mencegah tindak pidana pelaku Pembakaran hutan dan lahan sudah tersedia berikut sanksinya, antara lain yaitu dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Th. 2004 tentang Kehutanan, kemudian Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi ternyata aturan maupun sanksi dari undang-undang tersebut belum mampu menjadikan efek jera para pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi, salah satu penyebabnya pertama adalah dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengizinkan masyarakat setempat membolehkan melakukan pembakaran lahan di areal hutan bahkan sampai seluas 2 Ha, hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku tindak pidana korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka perkebunan.

pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), yang memberikan kewenangan demikian besar kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota termasuk mempermudah dalam pemberian surat izin bagi korporasi dalam pengelolaan hutan dan lahan untuk dijadikan usaha perkebunan maupun pertambangan, pada akhirnya dengan semakin banyaknya penerbitan surat izin pengelolaan hutan dan lahan yang dikeluarkan akibatnya kurang pengawasan pengawasan terhadap kegiatan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam kegiatan usaha perkebunan.

Korporasi sebagai subyek tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, dapat dituntut secara pidana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai karakteristik korporasi. Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi tidak dapat disamakan dengan orang karena korporasi bukan sebagai manusia tetapi hanya dipersamakan dengan manusia. Oleh karena itu tuntutan pidana terhadap korporasi dapat dikenakan dengan pidana denda. Pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan sudah saatnya korporasi baik pengurus maupun usahanya dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik Nasional maupun Internasional serta ketentuan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dalam penerapan sanksi terhadap korporasi maupun pengurusnya atas tindakan yang dibuatnya adalah penerapan sanksi dengan tidak harus didasarkan pada alasan pembenaar atau alasan pemaaf. Hal ini dapat dipahami bahwa pembakaran terhadap lahan, hutan, perkebunan adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup sekitar dan mengganggu kelangsungan hidup ekosistem yang ada. Oleh sebab itu Majelis Hakim dalam proses peradilan harus dapat menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi dengan undang- undang berlapis yaitu selain pidana juga perdata, administrasi terhadap baik perorangan maupun korporasi tersebut.

References

JURNAL:

Barber, Charles Victor; Schweithhlem; World Resources Institute; Telapak Indonesia Fondation. (2002). Trial by fire :forest fires and forestry policy in Indonesia's era of crisis and reform /Charles Victor Barber, James Schweithelm. : World Resources Institute,.

Tacconi, Luca. (2003). Fires in Indonesia : causes, costd and policy implications / Luca Tacconi. Bogor :: Cifor,.

Aflahah E, Hidayati R, Hidayat R, Alfahmi F. 2019 Pendugaan hotspot sebagai indikator kebakaran hutan di Kalimantan berdasarkan faktor iklim. JPSL 9(2): 405-418. <http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.405-418>.

Lestari, R. K., Watanabe, M., Imada, Y., Shiogama, H., Field, R. D., Takemura, T., & Kimoto, M. (2014). Increasing potential of biomass burning over Sumatra, Indonesia induced by anthropogenic tropical warming. *Environmental Research Letters*, 9(10), 104010.

Hamrad Hamid, Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996

Diana Yusyanti, "Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pelaku tindak pidana perusak hutan dan lingkungan", *Jurnal Penelitian hukum De Jure*, Volume 15, No. 4, Desember 2015, hlm 625

Wijaya, Ruba'l , & Koeswahyono, 2018, Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Hlm. 104-115

BUKU:

FA, T. ECOCIDE.

Hariadi Kartodihardjo, Dibalik Krisis Ekosistem, Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta: LP3ES, 2017, hlm. 52

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 22

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi